



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"
NOMOR : A.03/101/X/2021
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
PERIODE TAHUN 2021-2023**

Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" di Jakarta setelah:

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor : A.03/096/X/2017 tentang Pengangkatan Saudari Dr. Lili Musnelina, M.Si, Apt. sebagai Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional untuk periode tahun 2017-2021 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 2021.
- b. bahwa sehubungan ketidakpastian masa pandemi covid-19 telah mengakibatkan pemilihan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- c. bahwa untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Institut Sains dan Teknologi Nasional perlu mengisi jabatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional.
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan "Cikini" sebagaimana teratat dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.06-0016492.
5. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/064/IV/2019 tanggal 1 April 2019.
6. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional No. A.03/022/IV/2020 tanggal 21 April 2020.



Yayasan Perguruan "Cikini"

Jalan Cikini Raya No. 74 - 76, Jakarta 10330, Telp. (021) 31927614, Fax (021) 31925311
Sekretariat :
Jl. Duren Tiga Raya No.1, Pancoran Jakarta Selatan 12760, Telp. (021) 27534786 - 79180356
Email : ypcikini@indo.net.id

TK - SD - SMP - SMA - SMK - SMM - ISTN

- Memperhatikan : 1. Surat Senat Akademik Institut Sains dan Teknologi Nasional nomor : 266/03.1-A1/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
2. Surat Majelis Tinggi Institut Sains dan Teknologi Nasional nomor : 219/MT.ISTN.YPC/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
3. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" hari Selasa tanggal 28 September 2021.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Memperpanjang masa Jabatan Saudari Dr. Lili Musnelina, M.Si, Apt. sebagai Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional selama 2 (dua) tahun yang akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2023.
- Kedua : Uraian tugas sebagai Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya tunduk dan taat sebagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional yang tercantum dalam statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini".
- Kelima : Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam surat keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 3 Oktober 2021



Pengurus
Yayasan Perguruan "Cikini"


Ir. Budiono Kartohadiprodo
Ketua


Setiawan Nazir, dr. M.Kes.
Sekretaris



Yayasan Perguruan "Eikini"

Jalan Cikini Raya No. 74 - 76, Jakarta 10330, Telp. (021) 31927614, Fax (021) 31925311
Sekretariat :
Jl. Duren Tiga Raya No.1, Pancoran Jakarta Selatan 12760, Telp. (021) 27534786 - 79180356
Email : ypcikini@indo.net.id

TK - SD - SMP - SMA - SMK - SMM - ISTN

**LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PERGURUAN "CIKINI
NOMOR : A.03/101/X/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
PERIODE TAHUN 2021-2023**

1. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Menyusun implementasi akademik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Senat.
3. Mengusulkan kebijakan akademik kepada Senat.
4. Menyusun kode etik untuk Tenaga Kependidikan.
5. Menyusun kode etik untuk Mahasiswa.
6. Menyusun Renstra untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis.
7. Menyusun, memutakhirkan dan/atau mengubah Rencana Operasional dan Anggaran yang untuk selanjutnya dalam statuta ini disebut ROA, berdasarkan Renstra, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis.
8. Mengelola penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ROA.
9. Mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu ISTN melalui Komite Penjaminan Mutu.
10. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan alat kelengkapan akademik dan non-akademik, dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta, Ketetapan Majelis, Ketetapan Rektor dan Ketetapan Senat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menjatuhkan sanksi kepada pegawai dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Statuta, Ketetapan Majelis, Ketetapan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Mengelola seluruh Kekayaan dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan ISTN.
14. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian, membina, mengembangkan, dan mengalih-tugaskan pegawai ISTN.
15. Menerima, mengangkat, membina, mengembangkan, memindahkan dan memberhentikan Mahasiswa.
16. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan ISTN yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.



Yayasan Perguruan "Cikini"

Jalan Cikini Raya No. 74 - 76, Jakarta 10330, Telp. (021) 31927614, Fax (021) 31925311

Sekretariat :

Jl. Duren Tiga Raya No.1, Pancoran Jakarta Selatan 12760, Telp. (021) 27534786 - 79180356

Email : ypcikini@indo.net.id

TK - SD - SMP - SMA - SMK - SMM - ISTN

17. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang handal yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, riset, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana.
18. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan ISTN kepada Yayasan melalui Majelis.
19. Mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Menteri Riset & Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
20. Membina dan mengembangkan hubungan baik ISTN dengan alumni, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional.
21. Menjalin kerjasama yang menguntungkan ISTN dengan alumni, lembaga Pemerintah, lembaga Pemerintah Daerah, badan usaha, organisasi industri, dan unsur masyarakat.
22. Mengajukan usul penyusunan, pemutakhiran dan/atau perubahan Ketetapan Majelis kepada Majelis.
23. Mengelola satuan usaha ISTN, dan.
24. Merinci lebih jauh dan mengesahkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 23 di atas dalam bentuk Ketetapan Rektor.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 3 Oktober 2021

Pengurus
Yayasan Perguruan "Cikini"




Ir. Budiono Kartohadiprodjo
Ketua


Setiawan Nazir, dr. M.Kes.
Sekretaris